



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Sitanggung Alias Alex
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Mulia Lk. I Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat.
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX** pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan April dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penganiayaan* yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib didepan rumah Saksi korban GURUH yang terletak di Jalan Wampu Lk. I Musyawarah Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat, selesai membeli rokok Saksi korban pulang kerumah dan sesampainya dirumah Saksi korban melihat Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX sedang berdiri didepan pintu rumah Saksi korban dan setelah Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX melihat Saksi korban kemudian Terdakwa dengan nada yang keras dan kuat berkata "*katanya abang yang mau mematahkan kaki aku*" lalu Saksi korban menjawab "*yang mau mematahkan kaki kau siapa rupanya*" dan lalu Terdakwa berkata "*ada masalah apa rupanya abang sama aku, apa ada masalah pribadi*" dan dijawab Saksi korban "*aku tidak ada masalah apa-apa sama kau*" kemudian Terdakwa mengajak 2 (dua) orang temanya untuk mengeroyok Saksi korban, namun kedua orang tersebut tidak datang. Kemudian terjadi perkelahian antara Saksi korban GURUH dengan Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX, lalu Terdakwa ALEXANDER SITANGGANG ALIAS ALEX dari arah depan menumbuk/memukul bagian muka/wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi korban. Dan tidak lama kemudian

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga datang meleraf Saksi korban GURUH dan ALEXANDER SITANGGANG

ALIAS ALEX. Dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polses Stabat.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:10196/VER/IV/2020

tanggal 02 April 2020 atas nama GURUH yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. Jalyanto Silaen dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya, dengan

hasil pemeriksaan fisik: Pada korban ditemukan: Luka Robek pada pelipis mata

kanan oleh benda tajam dengan panjang : 1 cm lebar: 0,3 cm dalam: 0,2 cm,

Luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang: 5 cm,

Lebar: 3 cm oleh benda tumpul, Mata merah pada bola mata kanan, (terhadap

korban dilakukan pemeriksaan luar)

Kesimpulan: Pada korban ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan oleh benda tajam, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah oleh benda tumpul, mata merah pada bola mata kanan (tidak ada cacat fisik dan mental)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Guruh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Guruh dengan cara memukul Saksi pada bagian wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada bagian pelipis mata kanan sebelah atas dan kelopak mata kanan bagian bawah serta bola mata Saksi korban mengalami memar dan bengkak/beram;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban seorang diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Guruh dengan cara memukul Saksi korban Guruh pada bagian wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada bagian pelipis mata kanan sebelah atas dan kelopak mata kanan bagian bawah serta bola mata Saksi korban mengalami memar dan bengkak/beram;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi yang ikut meleraikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai bagian pelipis mata kanan sebelah atas dan kelopak mata kanan bagian bawah serta bola mata Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa mendengar dari temannya, Saksi korban mau mematahkan kaki Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak pernah ada masalah; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:10196/VER/IV/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama GURUH yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Jalyanto Silaen dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya, dengan hasil pemeriksaan fisik: Pada korban ditemukan : Luka Robek pada pelipis mata kanan oleh benda tajam dengan panjang : 1 cm lebar: 0,3 cm dalam: 0,2 cm, Luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan panjang: 5 cm, Lebar: 3 cm oleh benda tumpul, Mata merah pada bola mata kanan, (terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar), Kesimpulan:Pada korban ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan oleh benda tajam, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah oleh benda tumpul, mata merah pada bola mata kanan (tidak ada cacat fisik dan mental);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai bagian pelipis mata kanan sebelah atas dan kelopak mata kanan bagian bawah serta bola mata Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa mendengar dari temannya, Saksi korban mau mematahkan kaki Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini **Alexander Sitanggung Alias Alex**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Wampu Lk. I Kel. Kwala Bingei Kec. Stabat Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban GURUH dengan menggunakan tangan Terdakwa yang mengenai bagian pelipis mata kanan sebelah atas dan kelopak mata kanan bagian bawah serta bola mata Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa mendengar dari temannya, Saksi korban mau mematahkan kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:10196/VER/IV/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama GURUH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jalyanto Silaen dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya, dengan hasil pemeriksaan fisik: Pada korban ditemukan : Luka Robek pada pelipis mata kanan oleh benda tajam dengan panjang : 1 cm lebar: 0,3 cm dalam: 0,2 cm, Luka memar pada kelopak

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan bagian bawah dengan panjang: 5 cm, Lebar: 3 cm oleh benda tumpul, Mata merah pada bola mata kanan, (terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar), Kesimpulan: Pada korban ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan oleh benda tajam, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah oleh benda tumpul, mata merah pada bola mata kanan (tidak ada cacat fisik dan mental)

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidana adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr Alexander Sitanggang Alias Alex ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Sitanggang Alias Alex tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Re hulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 541/Pid.B/2020/PN Stb